



Prosedur permohonan keberatan informasi

1

Keberatan diajukan kepada PPID Kantor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah ditemukan alasan

2

PPID Kantor harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

3

Jika pengaju puas atas putusan PPID, maka sengketa keberatan selesai. Jika pengaju informasi tidak puas atas tanggapan PPID Kantor, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat